

## **Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan**

### ***Financial Performance of Village Government in Waysulan District, Lampung Selatan Regency***

**Rusmianto<sup>1\*</sup> dan Maryani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Lampung

\*E-mail: [rusmianto@polinela.ac.id](mailto:rusmianto@polinela.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Village financial performance reflects the village's ability to manage its resources. The performance of village financial management will determine whether or not the village funds are reached. As one of the public entities, village funds are one of the sources of income for the village that is used to finance various village expenditures in the form of village administration spending, village development spending, community development spending, and community empowerment spending. Local government efforts to extract funding sources derived from regional potentials and the ability to manage and utilize funding sources are finally reflected in the Village Budget (APBDesa). Efficient and effective village fund management is expected to improve village financial performance which in turn is expected to improve the welfare of rural communities. This study aims to determine the financial performance of the village in Waysulan District, South Lampung Regency. Financial performance is approached with 3 financial ratios, namely: independence ratio, efficiency ratio and growth ratio. Based on the discussion that has been done before, it can be concluded that in general the village financial performance in Waysulan District has not yet been resolved. This can be seen with an average independence ratio of 2.05% from a 100% scale, 100% efficiency ratio, and a growth ratio of 35%. Therefore, each village should be able to increase the financial performance of the village so that village funds can be benefited by the community*

**Keywords:** *Village Financial, APBDesa, Government*

**Disubmit :** 2-8-2018 ; **Diterima :** 09-09-2018; **Disetujui :** 04-10-2018;

#### **PENDAHULUAN**

Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu isu penting dengan diberlakukannya undang-undang tersebut adalah pengelolaan keuangan desa. Isu ini dilatarbelakangi dengan konsekuensi logis dengan berlakukannya undang-undang tersebut, desa menerima transfer berupa dana desa dari APBN maupun alokasi dana desa (ADD) dari APBD kabupaten/Kota. Kemampuan desa untuk mengelola dana desa yang besar yang sebelumnya belum pernah dilakukan merupakan kekhawatiran banyak pihak dalam pelaksanaannya. Tabel 1 menggambarkan perkembangan dana desa dalam APBN.

Tabel 1. Besaran Dana Desa (dalam Trilyun Rupiah)

Tahun	Jumlah Dana Desa	Pertumbuhan
2015	20,77	0%
2016	46,98	126%
2017	60,00	28%

Sumber : APBN Indonesia

Pengalokasian dana desa yang cukup besar oleh negara diharapkan dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini merupakan tujuan dilahirkannya undang-undang desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar desa dapat tumbuh dan berkembang melalui keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, kemampuan desa untuk mengelola dana desa yang besar yang sebelumnya belum pernah dilakukan merupakan kekhawatiran banyak pihak. Data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan negara 205 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan kasus yang terdeteksi dan tertangani oleh aparat penegak hukum. Jumlah sebenarnya akan semakin besar mengingat potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan APBDesa cukup besar sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan terdapat 14 potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi empat aspek yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tatalaksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia (KPK, 2016). Fakta lain yang menjadi ironi dari program dana desa adalah tingkat kemiskinan masyarakat yang semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 persen (Badan Pusat Statistik, 2017). Pada akhirnya, efektifitas dana desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa menjadi diragukan.

Kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan (Munti dan Fahlevi, 2017). Sebagai salah satu entitas publik, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang digunakan untuk membiayai berbagai belanja desa berupa belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pembangunan desa, belanja pembinaan masyarakat, dan belanja pemberdayaan masyarakat. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana akhirnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan desa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kecamatan Waysulan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 4421,54 hektar dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 22.529 jiwa. Kecamatan desa memiliki 8 desa dengan 34 dusun dan 107 rukun tetangga.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan desa di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. Kinerja keuangan di dekati dengan 3 rasio keuangan yaitu : rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

Rasio kemandirian didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan asli desa (PADesa) dengan jumlah dana transfer dari entitas di atasnya. Dengan kriteria jika nilai rasio kemandiriannya 0% - 25% berarti desa memiliki kemampuan keuangan yang rendah sekali, 25% - 50% berarti rendah, 50%-75% berarti sedang, 75% - 100% berarti tinggi.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PADesa}{Dana\ Transfer} \times 100\% \dots\dots\dots 1)$$

Rasio efisiensi didekati dari sisi pengeluaran yang merupakan perbandingan antara realisasi belanja desa dengan anggaran belanja desa. dengan kriteria jika nilai rasio efisiensi kurang dari 90% maka pelaksanaan APBDesa dikatakan sangat efisien, 90%-99% efisien, 100% cukup efisien, dan lebih dari 100% dikatakan tidak efisien.

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Desa}{Anggaran\ Belanja\ Desa} \times 100\% \dots\dots\dots 2)$$

Rasio pertumbuhan didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan PADesa dengan PADesa tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang positif menandakan adanya upaya desa untuk meningkatkan kemampuan keuangan desanya.

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{PADesa_t - PADesa_{t-1}}{PADesa_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots 3)$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecamatan Waysulan memiliki luas wilayah 4421,54 hektar yang terbagi menjadi 8 desa yaitu: Desa Karang Pucung, Desa Suka Maju, Desa Purwodadi, Desa Talang Waysulan, Desa Sumber Agung, Desa Banjar Sari, Desa Pemulihan, dan Sumber Agung. Jumlah dana desa pada tahun 2017 untuk kecamatan Waysulan berjumlah Rp10,12 Milyar dengan rata-rata per desa menerima Rp1,3 Milyar.

Rasio Kemandirian mengukur tingkat kemampuan desa dalam membiayai seluruh pengeluaran belanjanya. Rasio kemandirian desa disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Rasio Kemandirian Desa

Tahun	Desa A	Desa B	Desa C	Desa D	Desa E	Desa F	Desa G	Desa H
2016	0,00%	0,07%	0,03%	4,96%	0,44%	3,63%	3,63%	3,63%
2017	0,00%	0,07%	0,03%	4,96%	0,44%	3,63%	3,63%	3,64%
Rata-Rata	0,00%	0,07%	0,03%	4,96%	0,44%	3,63%	3,63%	3,64%
Pertumbuhan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%
Kriteria	RS							

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian desa untuk desa-desa di Kecamatan Waysulan adalah 2,05% atau dalam kriteria kemandirian keuangan desa termasuk dalam kelompok yang rendah sekali kemampuan keuangan desanya. Tingkat pertumbuhan rata-rata rasio kemandirian adalah 0,03%. Hal yang dapat dipetik dari Tabel 1 adalah rata-rata setiap desa di Kecamatan Waysulan masih sangat tergantung kepada transfer dari entitas di atasnya berupa dana desa dari pemerintah pusat, Alokasi

Dana Desa dari pemerintah Kabupaten dan batuan keuangan dari provinsi. Tingkat pertumbuhan rasio sebesar 0,03% menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari desa untuk meningkatkan kemandirian keuangan desanya. Oleh karena itu, setiap desa di Kecamatan Waysulan harus mulai memikirkan dan bertindak nyata dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangannya. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang meningkat, diharapkan desa dapat menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih banyak dan lebih menyentuh kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kemandirian keuangan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengoptimalkan potensi retribusi pasar dan mengoptimalkan kinerja BUMDesa melalui perancangan program-program pembangunan di APBDesa yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat efisiensi belanja dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan desa. Rasio efisiensi desa disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Rasio Efisiensi Desa

Tahun	Desa A	Desa B	Desa C	Desa D	Desa E	Desa F	Desa G	Desa H
2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kriteria	CE							

Tabel 2 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dari sisi pengeluaran (belanja) telah dilaksanakan oleh desa-desa di Kecamatan Waysulan dengan cukup efisien. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio efisiensi bernilai 100%. Namun demikian, setiap desa hendaknya dapat meningkatkan tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatannya sehingga dana-dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk program-program pembangunan lainnya.

Rasio pertumbuhan menggambarkan tingkat upaya setiap desa dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli desa (PADesa). Rasio pertumbuhan PADesa disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Rasio pertumbuhan PADesa (dalam juta rupiah)

Tahun	Desa A	Desa B	Desa C	Desa D	Desa E	Desa F	Desa G	Desa H
PADesa 2016	0	0,62	0,25	44,84	3,78	32,80	34,67	32,80
PADesa 2017	0	0,84	0,36	59,71	5,40	49,50	47,03	44,67
Pertumbuhan	0%	36%	43%	33%	43%	51%	36%	36%

Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap desa telah berusaha meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 35%. Namun demikian masih terdapat desa dengan PADesa sama dengan nol yaitu Desa A. Oleh karena itu, setiap desa hendaknya melakukan upaya peningkatan PADesa yang merupakan komponen yang menggambarkan tingkat kemandirian keuangan sebuah desa. PADesa yang besar memungkinkan setiap desa untuk menciptakan program-program pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya kinerja keuangan desa di Kecamatan Waysulan belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rasio kemandirian rata-rata 2.05 % dari skala 100%, rasio efisiensi 100%, dan rasio pertumbuhan sebesar 35%. Oleh karena itu, setiap desa hendaknya dapat meningkatkan kinerja keuangan desanya agar dana-dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saran diberikan atas dasar hasil penelitian untuk menutupi kekurangan penelitian apabila dilanjutkan. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Negeri Lampung dengan pendanaan DIPA Tahun Anggaran 2018, No : 22.13.49/PL15.8/PP/2018.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2016. Lampung Selatan Dalam Angka Tahun 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa. [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). (diakses tanggal 12 Mei 2017)
- Mangkunegara, A. A. A. P.. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moeheriono. 2012. Perencanaan, Aplikasi & Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munti, Finta dan Fahlevi, Heru. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2 : 72-182
- Petrie, Murray. 2002. A framework for public sector performance contracting. *OECD Journal on Budgeting* .Vol 2: 117-153.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa